

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia seperti tak henti dirundung duka. Kita terbiasa dibutakan oleh berbagai rupa pembunuhan besar-besaran tanpa ada proses peradilan dan rekonsiliasi. Bertahun-tahun pula seluruh rakyat Indonesia harus dibisukan dan sengaja dibuat lupa atas kejadian-kejadian tersebut. Kita sudah terlalu nyaman didekap oleh ingatan-ingatan represif yang terlembaga, yang dengan kuasanya, mampu memutar balikkan sejarah sampai ia sukar dikenali lagi. Negativitas semacam ini merupakan tontonan peradaban yang mengasyikkan bagi segelintir orang, namun bencana bagi seluruh bangsa. Negativitas ini berupa pembantaian besar-besaran yang berbusana pencapaian stabilitas keamanan.

Pelecehan terhadap humanitas seringkali menjadi problem tersendiri yang sukar untuk diselesaikan dan direkonsiliasi di negeri ini. Paradigma militeristik yang identik dengan kekerasan dan pembantaian nyatanya lebih rutin dijalankan daripada pendekatan dialogis yang humanis manakala bangsa ini menghadapi problem stabilitas keamanan nasional. Pembunuhan besar-besaran yang terjadi di negeri ini, seperti tragedi '65, Malari, Petrus, Tanjung Priok, tragedi Trisakti-Semanggi (TSS), dan penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di berbagai tempat, nyatanya menjelma sebagai alat kepentingan politis daripada optimalisasi stabilitas keamanan. Kegiatan teror merupakan tindakan favorit rezim opresif, yang dilakukan secara membabi-butanya demi tercapainya legitimasi dan kepatuhan

terhadap kekuasaannya. Padahal, alasan stabilitas keamanan adalah apology yang sulit dipahami oleh akal sehat. Bagaimana mungkin kita membangun suatu komunitas yang aman dan tertib dengan cara melakukan pembantaian?

Fenomena-fenomena negatif menghasilkan dua pihak yang berseberangan; korban dan pelaku, yang pertikaian diantara keduanya biasanya dibereskan dengan cara-cara yang tidak patut, demikian tulis Cohen (2001) dalam bukunya *States of Denial*. Pemberesan ini seringkali mencederai perasaan korban, mereduksi substansi permasalahan, serta pengingkaran terhadap ingatan korban yang berujung pada pelecehan besar-besaran terhadap keadilan.

Peristiwa Trisakti-Semanggi (TSS) yang terjadi 12 tahun silam menyisakan tanda tanya besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Tragedi mengerikan yang mencabut lebih dari 33 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka nyatanya lambat laun terserak dalam imaji sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah bungkam, enggan menjawab tuntutan rakyatnya untuk bersikap ksatria, menunjukkan usaha yang serius dalam menguak, menjelaskan tentang kronologi peristiwa tersebut, serta menyeret pihak-pihak yang terkait ke meja hijau sebagai bentuk penegakan kepastian hukum. Namun pemerintah enggan, membisu, malahan bertindak represif dengan berusaha mengubur dalam-dalam ingatan kolektif para korban-korban kerusuhan dan tragedi Trisakti pada Mei 1998, Semanggi I pada November 1998, serta Semanggi II pada bulan September 1999 (Haryatmoko, 2003).

Lama sudah bangsa Indonesia terbuai dalam lantunan sejarah yang represif dan manipulatif. Namun sayangnya, kita senantiasa menolak untuk merefleksikan

kembali trauma-trauma yang menyakitkan di masa lalu. Merefleksikan saja enggan, apalagi merekonsiliasinya. Padahal, fenomena-fenomena negatif ini merupakan percikan tinta sejarah yang amat besar influensinya bagi konstruksi ingatan kolektif bangsa Indonesia.

Secara definitif, ingatan kolektif adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu masyarakat dapat mengingat, melupakan, atau menempatkan kembali pengetahuan tentang masa lalu mereka, tulis Kuzmanic (2008) dalam artikelnya. Oleh karena itu, penting bagi suatu bangsa untuk membangun ingatan kolektifnya, karena ingatan kolektif mampu menggambarkan bagaimana masa lalu suatu masyarakat dikonstruksi, sehingga kita mampu memahami situasi sosial dan identitas sosial masyarakat. Ingatan kolektif juga bisa dipahami sebagai penafsiran ulang sejarah suatu bangsa yang merupakan representasi upaya untuk mempertegas identitas bangsa dan legitimasi institusi-institusi sosial dalam masyarakat tersebut. Misalnya, terbentuknya bangsa Indonesia, secara wilayah geografis, merupakan representasi penafsiran sejarah mengenai daerah kekuasaan kerajaan Majapahit dimasa lalu.

Penelitian yang dilakukan Pennebaker (dalam Berinstain, dkk., 2000) menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa besar yang membawa perubahan besar lebih mudah menjadi bagian dari ingatan kolektif, daripada peristiwa-peristiwa sehari-hari. Ingatan kolektif ini mampu mendorong terbentuknya kohesivitas dalam kelompok tersebut. Ingatan kolektif pula yang menentukan ritme nadi kelompok tersebut. Ingatan kolektif memberikan alasan bagi kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan kelompok, sekaligus mendorong individu untuk

mengevaluasi tindakan-tindakan kelompoknya dan akhirnya membentuk identitas sosial.

Ingatan kolektif memiliki implikasi yang penting pada kondisi sosial, budaya, dan politik karena ia dirasakan sebagai persepsi dari individu kepada individu lain dalam kelompok sosialnya, kelompok sosial itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami kelompok sosial tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu tindakan aksi dan reaksi yang dilakukan oleh individu tersebut kepada lingkungan sosialnya. Ingatan kolektif yang ditanggung bersama memiliki pengaruh yang penting pula atas terciptanya konstruksi dan komunikasi atas suatu peristiwa, relasi interpersonal, sejarah kelompok sosial, pemerintahan serta kebijakan publik, yang menggambarkan kekhasan dan karakteristik dari kelompok tersebut (Weldon & Bellinger, 1997).

Penelitian-penelitian mengenai ingatan sebagai peristiwa sosial, tulis Wattimena (2008) dalam artikelnya, juga didasarkan pada proses-proses distribusi sosial suatu masyarakat manakala mereka mengingat suatu peristiwa besar yang menimpa mereka. Memang, ingatan merupakan gejala individual, karena kognisi individu adalah yang mampu mengingat. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa proses distribusi dari ingatan individu memiliki fungsi-fungsi dan akibat yang sifatnya sosial. Ingatan kolektif mengenai katastrofi politik adalah ingatan yang didistribusikan secara kelompok kepada individu-individu dalam kelompok tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut memang tidak terlembaga atau terkomemorasi dalam seremoni historis tertentu, melainkan dalam beberapa kasus, justru ditekan dan diingkari. Padahal, dengan mengingkari dan menekan, ingatan

kolektif ini tidak serta-merta musnah, melainkan tetap bertahan dan kemudian menjadi legenda, tradisi, lalu mengental menjadi kultur.

Beberapa ahli psikologi sosial menekankan bahwa ingatan kolektif merupakan semacam proses-proses psikologis yang bergerak melampaui proses psikologis individual dalam konteks masyarakat. Proses-proses psikologis ini memang disandarkan pada aktivitas individu, tetapi proses ini memiliki otonominya sendiri. Garzon dan Rodriguez (1998, dalam Beristain, dkk., 2000) menulis dalam artikelnya bahwa proses psikologis ini dapat juga dimaknai sebagai proses kolektif dari ingatan (*collective process of memory*). Proses kolektif ini menjadi tema refleksi yang cukup menarik dalam psikologi sosial. Paradigma ini menyatakan bahwa proses-proses kognitif seseorang tidak hanya dimaknai secara naif sebagai murni tindakan personal, melainkan sebagai tindakan yang kontributif, yang mampu memodifikasi dan berdampak luas terhadap lingkungan sosialnya.

Ingatan suatu bangsa mengenai peristiwa negatif yang mereka alami akan cenderung untuk dikubur dan dihindari untuk diperbincangkan. Ingatan kolektif yang terkubur, tulis Wattimena (2008) dalam artikelnya, akan menciptakan trauma sosial. Trauma sosial ini lantas mempengaruhi mentalitas kultural suatu bangsa, sekaligus menciptakan kondisi krisis identitas. Krisis identitas yang dialami bangsa Indonesia saat ini, barangkali bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengkonstruksinya, melainkan lebih pada keengganan kita untuk merefleksikan kembali dan melembagakan secara adil berbagai hiruk-pikuk sejarah yang terjadi silih berganti.

Selain menyakitkan, keengganan kita untuk memperbincangkan trauma barangkali disebabkan karena adanya pengaburan dengan sengaja atas fakta-fakta kekejaman yang terjadi. Pengaburan fakta-fakta sejarah seakan-akan menjadi apologi yang biasa digunakan untuk menegasikan kejahatan yang terjadi di masa lalu, tulis Hardiman (2005). Bila fakta-fakta ini diungkap kembali lalu diadili dan dilembagakan secara institusional, maka akan tercipta suatu kegelisahan moral luar biasa yang akan dialami oleh masyarakat tersebut. Hal ini merupakan pengorbanan yang pantas demi memulihkan dan melestarikan ingatan kolektif. Melalui ingatan kolektif kita mampu belajar untuk memusnahkan akar-akar dari rasisme, fundamentalisme dan nasionalisme semu, fasisme dan lainnya, yang biasanya terlihat dalam konflik massal di beberapa belahan dunia, seperti Tibet, Indonesia, Rwanda, Uganda, daerah Balkan dan Amerika Selatan. Melalui pelembagaan ingatan kolektif pula, kita akhirnya mampu membentuk persepsi yang konstruktif dan reflektif mengenai identitas sosial kita sebagai bangsa Indonesia (Wattimena, 2008).

Masih ingatkah rakyat Indonesia dengan tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II? Terasa sekali dalam benak penulis, ketika melihat kumpulan kliping berita-berita di koran-koran lama, dokumentasi-dokumentasi, serta peliputan media elektronik terhadap peristiwa tersebut benar-benar menggambarkan kemarahan rakyat Indonesia bersama dengan keluarga korban tragedi tersebut. Namun, setelah nyaris dua belas tahun menjelang, ingatan masyarakat atas peristiwa tersebut mengabur tanpa emosi karena dikalahkan oleh emosi-emosi menyesakkan lainnya. Kondisi ini sekilas tampak natural, padahal sadar atau

tidak, kita terseret dalam arus mekanisme penglupaan, seperti yang ditulis Cohen (2001) dalam bukunya, serta pengingkaran (*denial*) terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak, tulis Cohen (2001), ada sepuluh pola pengingkaran terorganisir (*state-organized denial*) negara atas sebuah peristiwa kejahatan atas kemanusiaan.

Nasib Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM) atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) yang selesai sejak Maret 2002 yang lalu adalah satu bukti konkret atas salah satu model pengingkaran terorganisir negara. Sejak awal, jelas terlihat adanya kehendak untuk mengulur waktu pengungkapan tragedi melalui jalur hukum. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari dipersoalkannya ketiadaan sumpah jabatan bagi para anggota KPP HAM TSS, laporan yang dianggap banyak kekurangan, sampai dengan alasan terkini yang digunakan Kejaksaan Agung, yaitu bahwa kasus TSS sudah dibebaskan dari tuntutan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, karena rekomendasi politik yang dikeluarkan oleh DPR periode 1999-2004 menolak pembentukan lembaga ini. Padahal pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* adalah rekomendasi yang diberikan oleh KPP HAM TSS (Bonasahat, 2007).

Pernyataan publik yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat militer yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini malah menambah kecurigaan rakyat Indonesia, bahwa pengingkaran terorganisir dan pengingkaran ingatan kolektif tentang kasus ini memang benar adanya. Wiranto, mantan Panglima ABRI pada saat itu, meminta pada seluruh pihak untuk tidak terjebak pada masa lalu (“Wiranto Minta,” 2004, dalam Bonasahat, 2007). Selain itu, mantan Wakasad

Kiki Syahnakri mengeluarkan pernyataan serupa ditengah-tengah seremoni serah terima jabatan Wakasad, yaitu meminta masyarakat untuk tidak mengungkit masa lalu (“Kiki Syahnakri Menyerahkan,” 2002, dalam Bonasahat, 2007). Dari kedua fakta diatas, sulit bagi pemerintah untuk menyangkal tuduhan bahwa ada usaha pengingkaran ingatan kolektif yang sistematis demi menguatkan posisi tawar pemerintah ke posisi yang lebih aman tanpa gangguan, karena efeknya adalah legitimasi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Upaya pembisuan ini berguna untuk meredam perasaan korban dan mencegah terjadinya tindakan kolektif yang berupa gerakan sosial yang lebih luas yang akan merugikan pemerintah (Lykes, 1994, dalam Berinstain, dkk., 2000).

Pengaburan supremasi hukum atas kejahatan kemanusiaan malah mencederai perasaan korban dan keluarganya untuk kali kedua. Bagaimana tidak? Korban dan keluarganya yang sebelumnya telah merasakan peristiwa traumatis yang tak terlupakan, harus menghadapi pula musuh yang tak terkalahkan yakni paksaan dan tekanan dari oknum tertentu untuk melupakan ingatan kolektif mereka. Hal ini lazim disebut sebagai viktimisasi kedua. Selain itu, mereka tidak diakui sebagai korban, dibungkam, dibenci, dan dinyatakan sebagai kebohongan yang tak pernah terjadi, bahkan sebagai musuh negara. Inilah yang melahirkan kultur impunitas, ketakutan untuk mempertanyakan kembali, dan yang paling parah, membiarkan, masa bodoh dan tidak peduli terhadap suatu kejahatan yang terjadi (*connivence*). Bila korban saja enggan untuk diakui, dibasuh traumanya, dan diberikan hak-haknya, apalagi si pelaku kejahatan. Ia akan semakin *jumawa* karena dapat lari, bahkan lolos dari jerat hukum. Kultur inilah yang menuntun

pelan-pelan bangsa Indonesia dalam pengaburan identitas dan melahirkan kedigdayaan kultur impunitas yang memberikan legitimasi bahwa kejahatan kemanusiaan yang ditujukan untuk membangun stabilitas keamanan sah-sah saja terjadi dan tidak perlu dikenakan sanksi apapun. Hal yang mungkin terlupakan bagi penguasa adalah ingatan kolektif sangat berbeda dengan ingatan individual. Bila ingatan individual dapat lenyap beserta meninggalnya si empunya, ingatan kolektif tidak akan pernah mati. Ia akan terus menuntut hak-haknya yang terlupakan, sekaligus menuntut keadilan. Ia akan terus mempertanyakan, sampai terakunya nasib korban dan menjadikannya bagian dari sejarah, bukan lagi sebagai sejarah orang-orang yang kalah (Haryatmoko, 2003; Wattimena, 2008).

Pada hakikatnya, baik trauma individual, maupun trauma sosial sejatinya harus dilampaui dengan baik oleh penderitanya. Dalam tragedi Trisakti dan Semanggi, keluarga korban sampai sekarang tetap menuntut keadilan dengan berbagai macam usaha. Salah satunya adalah dengan mendirikan JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan). Dengan adanya JSKK, diharapkan mampu melengkapi usaha keluarga korban untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif bangsa ini.

Sejatinya, beberapa keluarga korban mengaku telah merelakan kematian anak-anak mereka sebagai bagian dari takdir yang harus diterima.

“Dalam sanubari, saya sudah lama mengikhlaskan kematian Sigit. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan itu, supaya cukup hanya Sigit yang menjadi korban. Saya tidak pernah merelakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap anak saya”

***Martini, Ibu dari korban Tragedi Semanggi I, Sigit Prasetyo
(Haryatmoko, 2009)***

Namun sebelum kata maaf itu terlontar dari mulut keluarga korban, seharusnya pengakuan secara historis dan usaha penggugatan dan protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh keluarga korban seharusnya dijalankan sesuai prosedur hukum yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan kata lain, sebelum permintaan maaf korban mencapai pengampunan, seharusnya ada usaha permintaan maaf yang legal-institusional, yaitu melalui penegakan sanksi hukum (Wattimena, 2008). Namun yang perlu dicermati, pengampunan harus dibedakan dengan sanksi hukum. Walaupun keluarga korban sudah mengampuni dengan ikhlas pelaku kejahatan tersebut, bukan lantas menjadi alasan untuk tidak menyeret pelaku ke meja hijau. Hukum tidak hanya berfungsi untuk membereskan konflik sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana menuju kehidupan yang lebih beradab. Proses hukum merupakan infrastruktur untuk membangun kembali ingatan kolektif dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Pengampunan, *islah* atau amnesti baru benar-benar berarti setelah berlangsungnya proses hukum. Hukum bukan dimaksudkan sebagai alat balas dendam, namun dalam kehidupan publik, hukum berfungsi melembagakan ingatan kolektif akan kejahatan masa lalu yang cenderung tidak kita akui (Haryatmoko, 2003).

"Memang kebuntuan ini membuat saya bertanya-tanya, tapi saya yakin keadilan bisa direbut, entah berapa panjangnya jalan yang harus kami tempuh. Juga menjadi kewajiban bagi kami yang masih hidup untuk memperjuangkan keadilan"

Cece Sarwelli Ayah dari korban Tragedi Semanggi I, Engkus Kusnaedi

(Haryatmoko, 2009)

Akhirnya masyarakat dan sejarah akan mencatat tragedi Trisakti dan Semanggi adalah peristiwa yang sebisa mungkin harus dihindari, bukan malah sebagai ajang pembenaran penggunaan metode kekerasan sebagai jalan untuk membangun stabilitas keamanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai persetujuan terhadap kejahatan kemanusiaan, sehingga bukan hal yang mustahil bila kejahatan serupa, bahkan yang lebih berat lagi, akan terjadi untuk sekian kalinya di masa yang akan datang.

Kultur impunitas terhadap para pelanggar HAM dan krisis identitas serta krisis nasionalisme tampaknya bisa disebabkan oleh ketidakmampuan bangsa ini untuk menghadapi, mengakui, dan memaafkan masa lalunya sendiri, dan senantiasa membentuk identitasnya melalui ingatan kolektif yang terkaburkan. Inilah yang disebut sebagai konspirasi kebisuan (*conspiracy of silence*). Wattimena (2008) menegaskan hal ini dalam artikelnya bahwa konspirasi kebisuan inilah yang memainkan peranan penting di dalam membentuk kultur masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tendensi untuk membisu ketika berbicara mengenai masa lalunya, lalu akibatnya identitas bangsa terbentuk di dalam kebisuan pula.

Kaum-kaum penindas, demikian tulis Hardiman (2005) dalam bukunya, seringkali menjadikan modernisasi sebagai rasionalisasi dengan membuat *yang jahat* menjadi sekedar persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan hukum, organisasi, forensik dan genetika. Modernitas, lanjut Hardiman (2005), bungkam terhadap yang jahat sebagai persoalan metafisis dan mendegradasinya ke dalam kriminologi atau patologi. Idealnya, produk-produk modernitas adalah sarana

yang seharusnya mengantarkan kita pada perenungan konstruktif. Bila kita cenderung lebih memperhatikan produk-produk modernitas ini daripada substansinya, maka produk-produk ini kemudian cenderung untuk dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi mampu meraih substansi keadilan yang seharusnya ia punyai. Karena suka atau tidak, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa oknum-oknum yang melakukan tindakan represif ini mampu melakukan segalanya demi menghindari sanksi hukum.

Salah satu contoh menarik mengenai argumen ini adalah manipulasi peradilan dalam berbagai kasus HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peradilan kasus TSS. Manipulasi peradilan ini terlihat jelas dalam kerja tripartit antara DPR, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus tragedi ini. Dua belas tahun berselang sejak kejadian itu berlangsung, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai siapa aktor-aktor dibalik terjadinya kejahatan tersebut. Tersangkanya saja masih kabur, bagaimana mungkin kita mampu menuntut hukuman atasnya? Selain itu, kejadian absurd lainnya adalah hilangnya barang bukti serta dokumen kasus penting mengenai kasus TSS di Kejaksaan Agung. Bagaimana bisa dokumen negara yang sedemikian penting bisa hilang begitu mudah? Jelas sudah bahwa upaya penghilangan dokumen ini mengindikasikan dua hal, yakni adanya upaya penghentian pengusutan kasus TSS secara sengaja dan sistematis, serta ketidakseriusan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan tugasnya (Kertas Posisi KontraS, 2005).

Menghindari membicarakan trauma hanya akan menciptakan sebuah jurang kesenjangan yang teramat dalam. Proses rekonsiliasi, tulis Haryatmoko (2008)

dalam artikelnya, menghendaki adanya upaya reduksi kesenjangan antara korban dengan pelaku. Korban ditindak sebagaimana layaknya seorang korban, dan pelaku juga ditindak sebagaimana seorang pelaku. Namun nyatanya yang terjadi adalah paradoks viktimisasi kedua. Hal ini terjadi manakala supremasi hukum *melempem*, korban dan keluarganya lalu dibungkam secara paksa, serta membungkam masyarakat luas yang non-korban untuk melupakan peristiwa tersebut melalui upaya konspirasi kebisuan. Pelaku dan kroni-kroninya meminta pemakluman masyarakat atas terjadinya peristiwa tersebut, sehingga efeknya tidak ada lagi yang menganggap peristiwa kekerasan HAM masa lalu itu pernah terjadi, lalu tidak ada yang berani mengungkit kembali masa lalu yang kelam tersebut. Mengungkit saja tak mampu, apalagi mengadili pelaku. Maka permasalahan inilah yang membidani lahirnya jurang kesenjangan.

Problem kesenjangan antara korban-pelaku ini menarik untuk dicermati. Mengutip argumen Beck (1992) dalam bukunya, bahwa problem kesenjangan semacam ini biasa kita temukan pada masyarakat penuh resiko, yakni masyarakat yang seringkali dikejutkan dengan perubahan-perubahan yang mengagetkan datang silih-berganti. Artinya, masyarakat modern, demikian tulis Beck (1992), memiliki struktur kelas-kelas didalamnya. Sedangkan, dari tiap-tiap kelas, pasti ada satu kelas sosial yang dominan dan represif terhadap kelas sosial lainnya. Bahkan di negara-negara barat, kesenjangan semacam ini sangat terlihat dan cenderung meningkat selama empat dekade terakhir. Mengapa hegemoni kelas ini bisa terjadi? Jawabannya mudah saja, karena kelas penindas memiliki akses sumberdaya yang jauh lebih baik daripada kaum tertindas.

Contoh mudahnya adalah ketika JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) mencoba untuk mengajukan perizinan pendirian monumen MKTKPI (Monumen Korban Tragedi Kekerasan Politik Indonesia) 1965-2000 (JSKK, 2009). Pendirian monumen *memoria passionis* (kenangan duka yang menggugat) itu seyogianya ditujukan sebagai penggores imperatif moral yang kuat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia, namun akhirnya dilarang dengan alasan yang sangat tidak masuk akal yakni mengancam stabilitas negara dan persatuan nasional. Demikian mudahnya pemerintah menindas hak komemorasi ingatan korban kekerasan melalui kekuasaan yang mereka miliki.

Pada akhirnya, kita dituntut untuk jujur atas masa lalu yang pernah terjadi. Kekejaman yang dahulu pernah mewarnai lika-liku sejarah bangsa Indonesia sudah saatnya untuk kita bawa ke level kesadaran. Tindakan ini merupakan tuntutan yang mendesak untuk kita lakukan saat ini. Ketika kita berlaku jujur dan adil terhadap masa lalu, distribusi ingatan kolektif menjadi lebih lancar sehingga masyarakat mampu mengkonstruksi persepsinya mengenai bangsanya secara sehat.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menarasikan secara sistemik pola pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi yang telah terjadi dua belas tahun silam. Sebagai peringatan untuk pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar memperhatikan nasib para keluarga korban yang mengalami ketertindasan akibat situasi politik yang rumit. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mendorong pemerintah dalam menyusun langkah rehabilitatif sekaligus antisipatif ketika menangani

korban kekerasan dan keluarganya agar tidak terjadi viktimisasi kedua pada korban dan keluarganya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengingkaran ingatan kolektif yang dirasakan oleh keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi, maka dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian (*grand tour question*); pertama, apakah terdapat usaha pengingkaran ingatan kolektif dalam kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi? Kedua, bagaimana pola pengingkaran (*denial*) ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi? Untuk memperkaya dan memperdalam *grand tour question*, dapat dibuat *sub question* seperti dibawah ini:

1. Bagaimana kronologi cerita sebelum dan sesaat setelah peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?
2. Bagaimana proses peradilan dan advokasi yang diterima oleh keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?
3. Bagaimana cara keluarga korban dan komunitasnya mengingat (komemorasi) atas terjadinya tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Signifikansi dan keunikan dari penelitian ini adalah :

1. Ingatan kolektif adalah faktor utama pembentuk identitas sosial suatu kelompok masyarakat (Assman, 1995, dalam Halas, 2010). Bila ingatan kolektif yang negatif disangkal secara sengaja akibat konflik politik dan kepentingan, maka akan berpengaruh pada identitas dan mentalitas yang terbentuk dari sebuah bangsa. Penelitian ini penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan sejarahnya. Dengan menarasikan secara sistemik proses pengingkaran ingatan kolektif pada keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, akan menyadarkan bangsa Indonesia atas implikasi serius dari pengingkaran ingatan kolektif yang traumatis pada pembentukan identitas bangsa Indonesia. Hal ini berpotensi membentuk sebuah trauma sosial. Trauma sosial ini memiliki implikasi kuat dalam membentuk konflik horizontal (akibat polarisasi kelompok pro-kontra) dalam masyarakat akibat dari silang-sengkarut sejarah, sekaligus dapat berpotensi menimbulkan krisis identitas bangsa Indonesia. Selain itu, pengingkaran dari ingatan kolektif mampu membentuk mentalitas kultural bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbiasa hidup berdampingan bersama ketakutan (Paez, dkk., 2007, dalam Wattimena, 2008).
2. Penelitian dengan tema ingatan kolektif dan korelasinya dengan katastrofi politik telah banyak dilakukan dengan metode kuantitatif dan eksperimen oleh peneliti asing, terutama di daerah Amerika Selatan, Spanyol, dan Amerika Utara. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Berinstain, Paez, dan

Gonzales (2000) tentang pola komemorasi masyarakat Guatemala atas tragedi genosida yang pernah terjadi dalam sejarah mereka. Weldon dan Bellinger (1997) yang meneliti mengenai *collective remembrance* dalam suatu komunitas. Beberapa jurnal ilmiah yang penulis temukan telah menggunakan pendekatan kualitatif, namun dengan metode analisis diskursus dan studi literatur, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gongaware (2003), Wattimena (2008), Kuzmanic (2008), Langdrige (2006), dan Olick (2007). Masih sedikit sekali penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Apalagi, di Indonesia belum ada penelitian studi kasus yang mengangkat tema pengingkaran ingatan kolektif pada kasus-kasus kekerasan dan katastrofi politik.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental, dimana kelebihan dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah kekayaan data yang dimiliki. Selain itu, konteks penelitian ini (keluarga korban keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi) belum pernah diteliti sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan fokus permasalahan dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; pertama, untuk mengungkap apakah memang ada pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Kedua, untuk mengetahui bagaimanakah pola pengingkaran

ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti-Semanggi yang terjadi pada tahun 1998-1999.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menyajikan sudut pandang dan perspektif yang unik mengenai pola pengingkaran ingatan kolektif sehingga lebih kontekstual dengan pendekatan studi kasus. Sajian perspektif yang unik ini diharapkan mampu mengembangkan konsep ingatan kolektif.
- b. Menyajikan narasi yang sistematis mengenai problem rekonsiliasi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat di Indonesia terutama tentang tragedi Trisakti-Semanggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendorong pemerintah untuk menyusun langkah-langkah rehabilitatif yang berkaitan dengan liberasi sejarah bangsa Indonesia yang terkaburkan, agar tidak menjadikan korban kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan keluarganya merasakan viktimisasi kedua.
- b. Mendorong masyarakat, terutama yang memiliki peran sebagai representasi kontrol masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam

usaha penyelidikan, pengungkapan, dan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

- c. Memberikan informasi pada rakyat Indonesia tentang refleksi atas sejarah bangsa. Sekaligus sebagai usaha untuk memelihara dan meliberasi secara publik sejarah bangsa Indonesia tentang tragedi Trisakti-Semanggi.